



PENETAPAN

Nomor -----/Pdt.G/2012/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara ;
Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Palu;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (peternakan ayam), tempat tinggal di, Kota Palu;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor----/Pdt.G/2012/PA.PAL tanggal 21 September 2012 mengungkapkan hal-hal sebagai berikut;

- 1 Bahwa pada tanggal 25 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ---/35/II/2006 tanggal 20 Februari



2006----/35/II/2006 tanggal 20 Februari 2006; yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palu Barat;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sungai Bongka selama 7 tahun, kemudian sekitar bulan Juli 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di BTN Banua Tadulako selama 2 bulan dan berpisah kurang lebih seminggu yang lalu ketika Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama, umur 5 tahun;
- 3 Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, meskipun kadang terjadi pertengkaran hal tersebut masih dapat diatasi bersama. Namun sekitar 2 tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat menjadi sering bertengkar yang persoalannya karena Tergugat sering mabuk mabukan, pulang pagi, sering main hati dengan wanita lain dan bersikap kasar kepada Penggugat ;
- 4 Bahwa hal tersebut di atas menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah pada tanggal 10 September 2012 sampai sekarang. Saat ini Penggugat tinggal di rumah bersama di alamat Penggugat di atas dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;
- 5 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit dipertahankan lagi, Tergugat tidak mau berubah dan membuat Penggugat kehabisan kesabaran hingga memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ini ;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR;

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat
- 3.Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditetapkan H.Harsono Ali Ibrahim,S.Ag.MH. sebagai mediator atas pilihan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa H.Harsono Ali Ibrahim,S.Ag.MH., mediator hakim Pengadilan Agama Palu telah melakukan upaya mediasi terhadap para pihak berperkara dan upaya tersebut telah berhasil sebagaimana Surat Keterangan Mediator nomor -----/Pdt.G/2012/PA.PAL tertanggal 01 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi berhasil maka selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbng, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dan upaya mediasi tersebut berhasil sehingga menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan bahwa perkara nomor -----/Pdt.G/2012/PA.PAL, telah selesai karena dicabut;
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Demikian dijatuhkan penetapan ini di Palu, pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari Drs. Bahrul Amzah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan Drs. Abd. Rahim, T sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

T.t.d.

Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Hakim Anggota,

T.t.d.

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Panitera Pengganti

Hakim Anggota,

t.t.d.

Drs. Abd. Rahim, T

T.t.d

Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 80.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 320.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)